

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945). Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.

Peradilan Militer III-14 Denpasar yang mewilayahi dua wilayah yaitu Propinsi Bali dan NTB merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dan salah satu pelaksana Badan Peradilan yang memeriksa, memutus perkara pidana bagi prajurit TNI berpangkat prajurit dua sampai dengan prajurit yang berpangkat Kapten. Serta mengatur dan meneruskan permohonan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Grasi terhadap perkara-perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Pengadilan Miliiter sebelum tahun 2004 Organisasi, Administrasi, Financial dan Teknis Yudisial masih dibawah Mabes TNI namun sesuai dengan Kepres 56 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer telah beralih dari Mabes TNI ke Mahkamah Agung RI. Sejak pengalihan tersebut pembinaan organisasi, Administrasi dan finansial pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berada di Mahkamah Agung RI. Lebih lanjut ketentuan tersebut di jabarkan dalam Surat Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI dan panglima TNI, yaitu Keputusan bersama Nomor : KMA/065A/SKB/IX/2004 dan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/5/VIII/2004. Dan terhitung sejak tanggal 29 September 2011 Pengadilan Militer III-14 Denpasar sudah menempati gedung sendiri 2 lantai dengan luas bangunan 1. 365 M2 gedung dari Pengadilan Tinggi Denpasar yang terletak di Jln Yos Sudarso No. 1 Denpasar.

Sejalan dengan program One Roof Sistem (peradilan satu atap) maka segala bentuk kegiatan dan laporan yang dilakukan seluruh peradilan harus dilaporkan ke Mahkamah Agung RI tanpa terkecuali termasuk Peradilan Militer, ini semua dilakukan dalam upaya mengembalikan citra Mahkamah Agung serta Pengadilan dibawahnya sebagai lembaga yang terhormat dan dihormati. Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama tahun 2015 telah melaksanakan tugas dan fungsi utamanya sedangkan di bidang Organisasi, Administrasi, Financial dan Teknis Yudisial tersebut merupakan pelaksanaan Program Jangka Menengah (Lima Tahun Pertama) mulai tahun 2010-2014, yang telah dilaksanakan secara maksimal dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada sesuai skala prioritas, serta mengacu kepada anggaran DIPA setiap tahun berjalan. Kewenangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar memeriksa, memutus perkara pidana bagi prajurit TNI berpangkat prajurit dua sampai dengan prajurit yang berpangkat Kapten. Serta mengatur dan meneruskan permohonan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Grasi terhadap perkara-perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang meliputi dua Propinsi yaitu Propinsi Bali dan Propinsi NTB.

Sebagai instansi pemerintah menurut Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (Strength)

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok organisasi sebagaimana yang digariskan oleh Peraturan perundang-undangan yang ada dengan dibarengi niat ke arah perbaikan tentunya terlebih dahulu perlu mengenali dan menganalisa secara mendalam tentang kondisi Pengadilan Militer III-14 Denpasar berkenaan dengan hal-hal yang menjadi faktor pendukung dan kendala-kendala yang dihadapi.

Lingkungan Internal Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang kemungkinan menjadi kekuatan dalam pelaksanaan Renstra ini adalah :

- a. Merupakan *voorst* (kawal depan) di wilayah propinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat.
- b. Adanya Visi dan Misi yang jelas serta mungkin dicapai.

- c. Tugas Pokok, fungsi dan wewenang Pengadilan Militer III-14 Denpasar sudah jelas diatur.
- d. Struktur Organisasi Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
- e. Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar selaku Pengadilan Tingkat Pertama.
- f. Adanya semangat kerja dan disiplin Personel.
- g. Adanya persediaan dana yang cukup untuk pelaksanaan TUPOKSI.

B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Militer III-14 Denpasar dapat dirinci dalam beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
 - Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar sudah dapat diunduh/diakses oleh masyarakat melalui website, namun sistem aplikasinya belum maksimal, karena terkendala sistem program/aplikasi dan ketersediaan personel yang profesional di bidang IT.
 - Sudah memiliki sarana dan prasarana untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar misalkan sudah disediakan meja pengaduan, meja informasi dan kotak pengaduan, akan tetapi sampai dengan sekarang masyarakat pencari keadilan belum ada yang menggunakan sarana dan prasarana yang telah tersedia sebagaimana mestinya.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Pengadilan Militer III-14 Denpasar belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
 - Rekrutmen pegawai baik Militer maupun PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Sudah terlaksananya evaluasi penilaian kinerja terhadap jajaran Pengadilan Militer di wilayah hukum Dilmil III-14 Denpasar, akan tetapi belum secara optimal karena terkendala luasnya wilayah, yang meliputi dua Propinsi yaitu Bali dan NTB
 - Sudah memiliki sistem pengaduan prajurit pencari keadilan yang berbasis teknologi informasi, namun sampai dengan saat ini belum ada

prajurit pencari keadilan yang menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Sudah ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi melalui Program SIADMIL serta administrasi perkara Militer, namun aplikasinya belum maksimal dan masih dalam proses penyempurnaan.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diterima Pengadilan Militer III-14 Denpasar dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Militer III-14 Denpasar untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
 - Adanya website Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara di lingkungan Militer.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Adanya tunjangan Pejabat Negara bagi tenaga teknis fungsional Hakim sesuai PP No. 94/2012 tanggal 29 Oktober 2012
 - Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
 - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
 - Sosialisasi dan bimbingan bidang teknis peradilan hanya satu kali dalam satu tahun sedangkan efektifnya minimal dua kali pelaksanaan.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Adanya kegiatan pembinaan hukum yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang meliputi wilayah Bali dan NTB.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Militer III-14 Denpasar berupa internet, website Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan dan hambatan Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

- Sudah tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa Pengadilan Militer, namun sampai dengan sekarang belum dipergunakan secara maksimal.
- Sidang keliling untuk tujuan proses percepatan penyelesaian perkara terkendala tidak berimbangannya anggaran yang ada dengan kondisi geografis wilayah hukum Dilmil III-14 Denpasar yang mewilayahi dua Propinsi yaitu Bali dan NTB.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Personil di Pengadilan Militer III-14 Denpasar belum seluruhnya menguasai Tupoksi Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
- Pengadilan Militer III-14 Denpasar belum mempunyai kewenangan dalam merekrut Pegawai sendiri sesuai dengan kebutuhan.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Sudah ada sistem *reward and punishmen* atas kinerja aparat peradilan militer, namun belum dilaksanakan secara maksimal.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Masih terdapatnya keterlambatan pengiriman berkas perkara Banding dari Dilmil pengaju ke Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.
- Masih terdapatnya kekurangan kelengkapan administrasi perkara tingkat pertama, apabila ada upaya banding dikarenakan para pihak sering terlambat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding.

- Belum berfungsinya secara maksimal penggunaan sistem manajemen perkara berbasis Teknologi Informasi.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana belum sesuai dengan kebutuhan, diantaranya kebutuhan rumah dinas Kadilmil dan para Hakim serta Pejabat Struktural lainnya belum terpenuhi.



BAB II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

2.1. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Militer III-14 Denpasar Tahun 2015 -2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM III) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah kemampuan untuk melihat pada inti persoalan dan merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan.

Visi merupakan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, pada hakekatnya “Visi” adalah pertanyaan tentang; What be believe we can be ? dengan kata lain gambaran masa depan akan seperti apa Pengadilan Militer III-14 Denpasar, atau merupakan impian yang akan dicapai di masa yang akan datang.

Visi Pengadilan Militer III-14 Denpasar mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR YANG AGUNG”

2.2. MISI

Misi adalah cara untuk mencapai Visi tersebut atau langkah-langkah apa yang akan dilakukan dalam mencapai Visi.

Misi merupakan pertanyaan tentang; What be believe we can do ? Apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai visi tersebut.

Misi Pengadilan Militer III-14 Denpasar, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas putusan Hakim dan percepatan penyelesaian perkara di Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Militer III-14 Denpasar adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan untuk mencari keadilan.
3. Meningkatnya kepastian hukum.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Militer III-14 Denpasar adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*)
5. Peningkatan kualitas pengawasan
6. Peningkatan sarana dan prasarana
7. Peningkatan kualitas SDM
8. Peningkatan Pengelolaan Website demi keterbukaan Informasi Publik.

2.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis yang sudah ditentukan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dapat digambarkan sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1	2	3
1	Peningkatan proses percepatan penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: <ul style="list-style-type: none"> - Perkara kejahatan - Perkara Pelanggaran b. Persentase perkara yang diselesaikan: <ul style="list-style-type: none"> - Perkara kejahatan - Perkara Pelanggaran c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan <ul style="list-style-type: none"> - Perkara kejahatan - Perkara Pelanggaran d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan <ul style="list-style-type: none"> - Perkara kejahatan - Perkara Pelanggaran
2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: <ul style="list-style-type: none"> - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan administrasi penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara e. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase amar putusan perkara yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus b. Persentase pendistribusian Salinan Putusan kepada para pihak dalam waktu 1 bulan sejak perkaranya diputus
5	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Presentase pengaduan yang ditindaklanjuti b. Presentase temuan yang ditindaklanjuti

1	2	3
6	Peningkatan sarana dan prasarana.	Presentase pengadaan sarana dan prasarana: a. Teknologi Informasi: <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Perangkat IT : HUB, Server b. Alat pengolah data dan Komunikasi: . PC, Printer, Laptop, Fingger Print, Camera. c. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran: <ul style="list-style-type: none"> • Meja Informasi, Mobile File, Display Pengumuman elektronik/Running Text, Sofa R. Tamu, Papan Pengumuman. • Hand Held Metal Detector, Mesin Potong Rumput • Smart TV, CCTV, Lampu Komplek, Lampu dan Suara Sirine Patwal d. Fire System: <ul style="list-style-type: none"> • Alat Pemadam Kebakaran, Jaringan.
7.	Peningkatan Kualitas SDM.	a. Persentase personil yang mengikuti bimbingan Teknis administrasi. b. Persentase personil berkemampuanm Teknologi Informasi.
8	Peningkatan Pengelolaan Website dengan keterbukaan Informasi Publik	a. Persentase kegiatan upgrade Website yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku b. Persentase kelengkapan Informasi yang dibutuhkan pengguna Website.

2.5. PROGRAM DAN KEGIATAN

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arah bagi Pengadilan Militer III-14 Denpasar untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer III-14 Denpasar meliputi; Peningkatan Jumlah Penyelesaian Perkara, Peningkatan Penyelesaian Proses Administrasi Perkara, dan Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan (Penyediaan Dana Pelaksanaan Sidang Keliling).

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer adalah :

- 1). Peningkatan Proses Percepatan dan Penyelesaian Perkara (sesuai SOP)
- 2). Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim

- 3). Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Administrasi Penyelesaian Perkara (Sesuai SOP)
- 4). Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan
- 5). Peningkatan Peradilan Berbasis IT (Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara)
- 6). Peningkatan Pelaksanaan Bimbingan Teknis terhadap Tenaga Teknis

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung adalah tersedianya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis dalam Pelaksanaan Tugas Teknis Peradilan.

Kegiatan pokok Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Peradilan adalah Peningkatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administasi, yang meliputi :

- 1). Peningkatan kualitas Laporan Keuangan yang sesuai SAP
- 2). Peningkatan Persentase Penyerapan Anggaran, Tersusunya Standart Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran, Standart Penyusunan Laporan Pelaksanaan Anggaran.
- 3). Peningkatan Ketersediaannya Dana Operasional/Pemeliharaan Perkantoran
- 4). Peningkatan kualitas Pengawasan

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung, bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam kegiatan tersedianya sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

Kegiatan Pokok Program Peningkatan Sarana dan Prasarana pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada RPJM III (2015-2019) meliputi :

- a. TA 2015 melaksanakan pengadaan:
 1. Pengadaan Pengembangan Perangkat IT :
 - 1). HUB.
 - 2). Server

2. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran :
 - 1). Meja Informasi
 - 2). Lemari Arsip (Mobile File)
 3. Program peningkatan Manajemen Pradilan Militer dan TUN
 - 1). Mengadakan sidang keliling/luar daerah.
- b. TA 2016 melaksanakan pengadaan :
1. Program dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas
 - 1). Pembayaran Gaji dan Tunjangan
 - 2). Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran.
 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana dan informasi:
 - 1). Personal komputer
 - 2). Laptop
 - 3). Printer
 - 4). Pengadaan Scenner.
 - 5). Pengadaan Router.
 3. Program peningkatan manajemen pradilan militer dan TUN
 - 1). Menyelesaikan perkara tingkat pertama, Banding, Kasasi, PK dan Grasi yang diselesaikan tepat waktu.
 - 2). Menyelesaikan perkara melalui sidang keliling (Hakim Terbang).
- c. TA 2017 melaksanakan pengadaan :
1. Pengadaan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis.
 - 1). Pembayaran Gaji dan Tunjangan.
 - 2). Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran.
 - 3). Rapat-rapat koordinasi/kerja/Pimpinan kelompok kerja/Konsultasi.
 - 4). Pemeliharaan perkantoran.
 2. Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
 - 1). Lampu dan Suara Sirine Patwal
 - 2). Lampu Komplek
 - 3). Smart TV
 - 4). CCTV
 3. Program peningkatan manajemen pradilan militer dan TUN

- 1). Menyelesaikan perkara tingkat pertama, Banding, Kasasi, PK dan Grasi yang diselesaikan tepat waktu.
 - 2). Menyelesaikan perkara melalui sidang keliling (Hakim Terbang).
- d. TA 2018 melaksanakan pengadaan :
1. Pengadaan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis.
 - 1). Pembayaran Gaji dan Tunjangan.
 - 2). Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran.
 - 3). Rapat-rapat koordinasi/kerja/Pimpinan kelompok kerja/Konsultasi.
 2. Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
 - 1). Pengembangan Teknologi Informasi.
 - 2). Pengadaan kendaraan bermotor.
 3. Program peningkatan manajemen pradilan militer dan TUN
 - 1). Menyelesaikan perkara tingkat pertama, Banding, Kasasi, PK dan Grasi yang diselesaikan tepat waktu.
 - 2). Menyelesaikan perkara melalui sidang keliling (Hakim Terbang).
- e. TA 2019 melaksanakan pengadaan:
1. Pengadaan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis.
 - 1). Pembayaran Gaji dan Tunjangan.
 - 2). Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran.
 - 3). Rapat-rapat koordinasi/kerja/Pimpinan kelompok kerja/Konsultasi.
 2. Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
 - 1). Pengembangan Teknologi Informasi.
 - 2). Pengadaan kendaraan bermotor.
 3. Program peningkatan manajemen pradilan militer dan TUN
 - 1). Menyelesaikan perkara tingkat pertama, Banding, Kasasi, PK dan Grasi yang diselesaikan tepat waktu.
 - 2). Menyelesaikan perkara melalui sidang keliling (Hakim Terbang).

BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI

Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI Tahun 2010-2025 tertuang dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2025, yang secara garis besar ada beberapa arahan pembaruan, yaitu:

1. Arahan Pembaruan Fungsi Teknis

Dengan mempertimbangkan hakekat dari fungsi kekuasaan kehakiman sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 dan permasalahan serta tantangan yang dihadapi, maka segala upaya pembaruan peradilan harus mengarah kepada tujuan utama, yaitu:

“Badan Peradilan yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif”

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka program utama yang akan dilakukan adalah:

- 1). Pembatasan Perkara Kasasi dan PK
- 2). Penerapan Sistem Kamar secara Konsisten
- 3). Penyederhanaan Proses Berperkara
- 4). Penguatan Akses pada Keadilan

2. Arahan Pembaruan Manajemen Perkara

Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara, dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

- 1). Modernisasi manajemen perkara
- 2). Penataan ulang organisasi manajemen perkara
- 3). Penataan ulang proses manajemen perkara

3. Arahan Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan (Fungsi Pendukung)

Pusat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) memiliki fungsi yang strategis dalam rangka mencapai organisasi Mahkamah Agung RI yang berbasis pengetahuan. Setidaknya memiliki 2 (dua) fungsi strategis yang harus dikembangkan oleh Litbang :

- 1). Fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum untuk mendukung fungsi MA dalam mengadili.

- 2). Fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan MA, oleh karena itu dibutuhkan penguatan kelembagaan dan penguatan SDM serta sarana dan prasarana.

4. Arahan Pembaruan dalam pengelolaan SDM

Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, MA akan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi. Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi ini biasa disebut sebagai **Competency Based HR Management (CBHRM)**.

Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi dikembangkan melalui :

- 1). Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi
- 2). Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi (Rotasi, Mutasi dan Promosi)
- 3). Penilaian kinerja berbasis kompetensi
- 4). Remunerasi berbasis kompetensi
- 5). Pola karir berbasis kompetensi

5. Arahan Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka Mahkamah Agung RI akan mengembangkan **“Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Pegawai Pengadilan Yang Berkualitas dan Terhormat”**

{ *Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC)* }

Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, yaitu :

- 1). Kelembagaan (Institusional)
- 2). Sarana dan Prasarana yang diperlukan
- 3). SDM (Sumber Daya Manusia)
- 4). Program Diklat yang terpadu dan berkelanjutan
- 5). Pemanfaatan hasil Diklat
- 6). Anggaran Diklat
- 7). Kegiatan pendukung lainnya (Penelitian dan Pengembangan)

6. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran

Pasal 81 A ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan “Anggaran Mahkamah Agung dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara". Pasal tersebut mengamanatkan kepada Jajaran Mahkamah Agung untuk mengupayakan adanya kemandirian baik dalam penganggaran maupun dalam pelaksanaan anggaran, agar kemandirian anggaran MA dapat terwujud, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1). Menumbuhkan pemahaman bersama tentang kemandirian anggaran badan Peradilan
- 2). Mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kemandirian anggaran Badan Peradilan
- 3). Menentukan tingkat kemandirian anggaran Badan Peradilan
- 4). Mendorong dibentuknya undang-undang yang berisi kemandirian anggaran Badan Peradilan

Sedangkan cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaan anggaran Badan Peradilan, meliputi :

- 1). Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan
- 2). Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan
- 3). Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran
- 4). Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran

7. Arahan Pembaruan Pengelolaan Aset

Mahkamah Agung RI saat ini sudah mulai mengimplementasikan SIMAK BMN, tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak kendala yang dihadapi, oleh karena itu untuk memperbaiki kinerjanya dalam pengelolaan aset, MA akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1). Menciptakan lingkungan organisasi yang dapat mendorong perilaku positif dalam pengelolaan aset
- 2). Mengubah pendekatan dalam pengelolaan aset, dari pendekatan administratif aset menjadi manajemen aset, yang menerapkan beberapa asas : Fungsional, Kepastian Hukum, Transparansi, Azas Efisiensi, Akuntabilitas Publik, dan Kepastian Nilai.
- 3). Menyediakan satu orang penilai di setiap Satuan Kerja Unit Pengelola Aset
- 4). Melakukan penertiban aset
- 5). Memperbaiki perencanaan pengelolaan aset
- 6). Melakukan Risk Analysis untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu
- 7). Melakukan sertifikasi, khususnya tanah

- 8). Melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan
- 9). Menyusun mekanisme akuntabilitas yang efektif
- 10) Menyempurnakan SIMAK BMN

8. Arahan Pembaruan Teknologi Informasi

Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI terpadu adalah salah satu penunjang penting yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung, oleh karena itu segenap pemangku kepentingan di lingkungan MA dan Badan Peradilan di bawahnya menempatkan pembenahan Teknologi Informasi sebagai salah satu prioritas perubahan.

Secara ringkas penerapan Teknologi Informasi di MA dapat dirumuskan sebagai sarana pendukung untuk tercapainya hal-hal sebagai berikut :

- 1). Peningkatan kualitas putusan
- 2). Peningkatan sistem administrasi Pengadilan
- 3). Pembentukan efisiensi proses kerja di Lembaga Peradilan
- 4). Pembentukan organisasi berbasis kinerja
- 5). Pembentukan lingkungan pembelajaran dalam organisasi

9. Arahan Pembaruan Sistem Pengawasan.

Profil Pengawasan Mahkamah Agung 2010-2035 yang ingin dicapai adalah **“Fungsi pengawasan peradilan dilaksanakan oleh unit organisasi yang kredibel dan berwibawa, yang disegani dan dihormati oleh seluruh jajaran pengadilan karena kompetensi dan integritas personilnya, serta peran dan kedudukannya dalam organisasi Mahkamah Agung”**.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan secara optimal diperlukan Penguatan Organisasi Pengawasan yang difokuskan

Pada 5 (lima) aspek, yaitu :

- 1) Restrukturisasi Organisasi Pelaksana Fungsi Pengawasan
- 2) Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan
- 3) Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan
- 4) Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat

- 5) Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai Mitra dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan.

10. Arahan Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi.

Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal ;

- 1) Memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan.
- 2) Mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, adapun langkah-langkah prioritas yang akan dilakukan adalah
 - a. Membangun kultur keterbukaan di pengadilan
 - b. Mekanisme akses informasi sederhana, cepat, tepat waktu dan biaya ringan
 - c. Membangun struktur organisasi dan mengembangkan kebijakan pendukung
 - d. Mekanisme pemantauan dan pengawasan, pengaduan dan penyelesaian keberatan serta insentif dan disinsentif atas pelaksanaan pelayanan informasi
 - e. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan kegunaan dan kebutuhan informasi Pengadilan

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR.

Selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional khususnya pembangunan nasional bidang hukum dan aparatur, serta mengacu dan memedomani arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung RI, maka untuk mewujudkan visi dan misi, tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, Pengadilan Militer III-14 Denpasar menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja.

Peningkatan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.


Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir dan penempatan posisi jabatan merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai bidangnya.
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.
- Sistem pemberian Reward dan Punishmen kepada personel.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Meningkatkan sistem dan mekanisme penanganan pengaduan.
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.




BAB IV. PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Militer III-14 Denpasar tahun 2015-2019 adalah merupakan kelanjutan RPJM II (2010-2014) dan diarahkan untuk merespon berbagai tantangan serta peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal.

Renstra ini juga merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun ke depan, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Rencana strategis Pengadilan Militer III-14 Denpasar harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Militer III-14 Denpasar memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun ke depan yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Militer III-14 Denpasar dapat terwujud dengan baik.



Denpasar, Januari 2016
Pgs. Kepala Pengadilan Militer III-14

Muh. Mahmud, SH. MH.
Letkol Chk NRP 1910002230362

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum	2
1.2 Potensi dan Permasalahan	2
A. Kekuatan (Strength)	2
B. Kelemahan (Weakness)	3
C. Peluang (Opportunities)	4
D. Tantangan yang dihadapi (Threats)	5
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN	7
2.1 Visi	7
2.2 Misi	7
2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis	8
2.4 Indikator Kinerja Utama	8
2.5 Program dan Kegiatan	10
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	14
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi MA RI	14
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Militer III-14 Denpasar	18
BAB IV PENUTUP	20

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis tahun 2016 ini di susun dengan mengacu dan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dalam kurun waktu tahun 2015-2019 dengan memperhitungkan kondisi Pengadilan Militer III-14 Denpasar adalah merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas suatu instansi yang di dalamnya mencakup pelaporan tentang pencapaian kinerja di samping itu juga pelaporan tentang peningkatan kinerja serta peningkatan sarana dan prasarana.

Penyusunan Renstra merupakan suatu kewajiban bagi kami yang harus dilaporkan pada setiap akhir tahun anggaran sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama satu tahun anggaran berjalan.

Dokumen Renstra ini digunakan sebagai acuan dalam menyusun Program/kegiatan Pengadilan Militer III-14 Denpasar agar lebih terencana dan terpadu. Setiap tahun usulan program/kegiatan Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang telah mengacu pada Rencana Strategis ini diajukan sebagai bahan masukan bagi Pimpinan untuk mengambil langkah-langkah dan kebijaksanaan lebih lanjut.

Dengan menyadari kemungkinan terdapat ketidak sempurnaan di dalam penyusunan Renstra tahun 2016 ini, maka kami sangat berharap adanya masukan dan perbaikan yang positif demi kesempurnaan penyusunan Renstra di tahun yang akan datang.

Denpasar, Januari 2016
Pgs. Kepala Pengadilan Militer III-14

Muh. Mahmud, SH. MH.
Letkol Chk Nrp. 1910002230362

